



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 197/PL.02.2-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 085/IDI-WIL/SS/VIII/2020, perihal Rekomendasi RS tempat Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros, tanggal 26 Agustus 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, Nomor : 90/PL.02.2-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 2 September 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, tipe A yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11, Tamalanrea, Makassar untuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyampaikan nama rumah sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada pimpinan partai politik atau

gabungan partai politik pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

SAMSU RIZAL